# BAB V

# PENUTUP

## Kesimpulan

Putusan Pengadilan Agama Trenggalek terhadap perkara Nomor 1597/Pdt.G/2023/PA.Trk menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak anak pasca perceraian. Pengadilan secara tegas menyatakan bahwa ayah tetap memiliki tanggung jawab penuh atas pemenuhan nafkah anak, dan gugatan nafkah sah diajukan oleh ibu meskipun telah bercerai. Hakim juga menolak eksepsi tergugat yang mempertanyakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, serta menolak gugatan balik (rekonvensi) karena tidak didukung bukti kuat.

Putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*, khususnya kategori *maqasid dharuriyah* (primer) dalam aspek perlindungan terhadap agama *(Hifẓ ad-Din),* jiwa *(Hifẓ an-Nafs)*, akal *(Hifẓ al-‘Aql),* keturunan *(Hifẓ an-Nasl)*, dan harta *(Hifẓ al-Mal).* Hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak secara menyeluruh, termasuk pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Putusan ini selaras dengan tujuan utama hukum Islam untuk menjamin kesejahteraan dan martabat manusia, terutama anak-anak dalam kondisi keluarga yang rapuh.

##

## Saran

Perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih kuat dari negara atau lembaga terkait agar putusan pengadilan terkait nafkah anak benar-benar dijalankan oleh pihak yang berkewajiban. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun putusan sudah ditetapkan, pelaksanaannya sering diabaikan. Oleh karena itu, langkah eksekusi dan sanksi administratif harus diperkuat agar hak anak tetap terlindungi.

Pendekatan Maqasid Syariah lebih diintegrasikan dalam pendidikan hukum dan pelatihan hakim, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. Dengan demikian, pertimbangan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan umat, terutama dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan anak dan keluarga.